

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Pada pembahasan terakhir ini penulis akan menyampaikan beberapa kesimpulan yang diambil berdasarkan analisis yang telah dilakukan, antara lain:

1. Tidak dipenuhinya janji kawin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3277 K/ Pdt/ 2000 yang berpatokan pada *Yurisprudensi* Mahkamah Agung Nomor 3191 K/ Pdt/ 1987 menyatakan bahwa dengan tidak dipenuhinya janji kawin merupakan perbuatan melawan hukum, hal ini dilandasi penemuan hukum oleh hakim ketika janji kawin belum diatur oleh undang-undang melalui *yurisprudensi* yang berlandaskan pada *Arrest Hoge Raad* 1919 tentang perbuatan melawan hukum karena tindakan tidak dipenuhinya janji kawin telah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat yang merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada diri orang lain.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berkaitan dengan janji kawin hanya tersirat dalam Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa terjadinya suatu perkawinan harus didasarkan pada persetujuan, kemudian berdasarkan Pasal 66 UU Perkawinan menyatakan bahwa segala ketentuan lain yang belum diatur oleh UU Perkawinan, maka undang-undang yang terdahulu masih mengaturnya. Sehingga ketentuan dalam Pasal 58 KUHPerdara yang menyinggung tentang janji kawin dan Pasal 11, 12 dan 13 KHI yang berkaitan dengan

janji kawin dengan menggunakan istilah peminangan dapat digunakan untuk memahami maksud dari janji kawin tersebut. Tetapi dikarenakan belum ada satupun bunyi Pasal dan ketentuan yang mengatur secara khusus dalam undang-undang mengenai janji kawin, khususnya UU Perkawinan yang bersifat nasional, maka *yurisprudensi* sebagai salah satu sumber hukum yang dijadikan landasan untuk Putusan Mahkamah Agung Nomor 3277 K/ Pdt/ 2000. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3277 K/ Pdt/ 2000 sendiri telah sesuai jika tidak dipenuhinya janji kawin termasuk perbuatan melawan hukum, karena berdasarkan *Arrest Hoge Raad 1919* yang diperluas bahwa dengan tidak dipenuhinya janji kawin pada dasarnya telah melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat dan bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

B. Saran

Dari hasil uraian penulis buat, maka penulis memberikan masukan dan saran yang bersifat membangun. Diharapkan tulisan ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis maupun untuk masyarakat luas pada umumnya. Adapun saran yang diberikan antara lain:

1. Tidak dipenuhinya janji kawin diharapkan dapat dipahamisebagai perbuatan melawan hukumdengan alasan-alasan yang menjadi dasar bahwa tidak dipenuhinya janji kawin merupakan perbuatan melawan hukum salah satunya *Arrest Hoge Raad 1919*, karena tidak dipenuhinya

janji kawin ini sudah banyak terjadi dimasyarakat dan sudah banyak pihak yang dirugikan terutama kaum wanita yang dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan. Sehingga dalam kehidupan bermasyarakat ke depannya kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh janji kawin dapat dihindari, karena dengan tidak dipenuhinya janji kawin menimbulkan akibat hukum yaitu sebagai perbuatan melawan hukum.

2. Diharapkan undang-undang dapat mengatur secara jelas apa yang dimaksud dengan janji kawin, akibat hukumnya dan hal-hal lain yang dimaksud dengan janji kawin terutama pada UU Perkawinan yang bersifat nasional. Disamping itu perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat lebih memahami apa yang dimaksud dengan janji kawin, walaupun sudah ada *yurisprudensi* yang mengaturnya tetapi undang-undang sebagai sumber hukum yang utama dirasa perlu mengaturnya secara jelas.